



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintahan Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Jenis Pelayanan Dasar SPM adalah pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SPM masing-masing bidang.
8. Indikator Kinerja adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM
9. Nilai adalah besaran sasaran yang dicapai dari suatu indikator SPM
10. Batas waktu pencapaian SPM adalah batas waktu pencapaian nilai SPM dalam rangka mencapai nilai SPM telah ditetapkan oleh masing-masing Kementerian maupun Lembaga Non Departemen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi OPD yang membidangi SPM dalam pencapaian target daerah maupun target Nasional SPM

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Agar OPD yang membidangi SPM dapat menentukan target tahunan yang akan dicapai dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai target tersebut; dan

- b. Agar OPD yang membidangi SPM dapat mencapai target nasional SPM sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini, meliputi :

- (1) Penetapan SPM;
- (2) Pengorganisasian SPM;
- (3) Pelaksanaan dan Penerapan SPM;
- (4) Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi; dan
- (5) Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

SPM dalam Peraturan ini meliputi 6 (enam) bidang yang terdiri dari :

- (1) Bidang Pendidikan;
- (2) Bidang Kesehatan;
- (3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- (5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- (6) Bidang Sosial.

BAB V PENGORGANISASIAN SPM

Pasal 6

- (1) OPD yang membidangi SPM bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dan pencapaian target 6 (enam) bidang SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

- (2) OPD yang membidangi SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. SPM Bidang Pendidikan diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. SPM Bidang Kesehatan diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
 - e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f. SPM Bidang Sosial diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (3) OPD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan memberikan pendampingan bagi SKPD yang membidangi SPM dalam menyusun rencana pencapaian SPM sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga rencana pencapaian tersebut menjadi rencana daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah maupun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENERAPAN SPM

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan dan penerapan SPM, setiap OPD dapat membentuk Tim Pelaksanaan dan Penerapan SMP sesuai bidang masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Setiap OPD menyusun rencana pencapaian SPM di daerah sesuai bidangnya secara bertahap yang mengacu pada jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai dan batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pencapaian SPM dilaksanakan melalui program dan kegiatan masing-masing OPD yang membidangi SPM.
- (4) Dalam upaya pencapaian target SPM, OPD yang membidangi SPM dapat bekerja sama dengan OPD lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kesamaan fungsi untuk menunjang pencapaian target SPM di daerah.
- (5) OPD yang membidangi SPM dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait dalam penerapan SPM.

- (6) Pembiayaan program dan kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Pemerintah Daerah.
- (7) Anggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari APBD dan/atau APBN, dan/atau donor dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) OPD yang membidangi SPM menyusun laporan penerapan SPM setiap semester dan laporan umum tahunan yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyusun laporan hasil pencapaian SPM Pemerintah Daerah untuk disampaikan Walikota kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan monitoring dan evaluasi bagi Walikota dalam menentukan kebijakan selanjutnya untuk mencapai target SPM yang ditetapkan.
- (4) Sistematisa penyusunan laporan umum tahunan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam :
 - a. penyelenggaraan SPM;
 - b. pengembangan kapasitas OPD yang membidangi SPM; dan
 - c. pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Walikota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian target SPM di bantu oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang timbul sebagai ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 4 Desember 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 443 TAHUN 2017.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 47 TAHUN 2017
TANGGAL : 4 DESEMBER 2017
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN UMUM TAHUNAN
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintahan Daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah sesuai bidang SPM.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional.

No	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Ket
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai		
1		2	3	4	5

3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah (OPD) dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

No	Standar Pelayanan Minimal				Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Ket
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (Target)	Nilai (Realisasi)		
1	2	3	4	5	6	7

4. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

a. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar X:

- (i) Kontribusi Pemerintahan Daerah:
- (ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat :

b. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Y:

- (i) Kontribusi Pemerintahan Daerah:
- (ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat :

5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN;
- c. Sumber dana lain yang sah.

6. Dukungan Personel

Dukungan personel menggambarkan jumlah personel atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- a. PNS;
- b. Non-PNS.

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB IV
PENUTUP

Lampiran

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM